

Menggugat Narasi Pembungkai Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media Online

Fadhiah Mawaddah Muchlis¹, Rona Arinal Haq²

Departemen Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro^{1,2}

Fadhiahmm29@gmail.com¹, ronaarinal@gmail.com²

Submitted: 25 September 2024, Revised: 26 November 2024, Accepted: 03 Desember 2024

ABSTRACT

Cases of sexual violence against women continue to increase every year, as reflected in the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI-PPA) report issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemenpppa). In the midst of increasing numbers, online media plays a central role in conveying information to the public, including regarding issues of violence. However, quite a few of the narrative writing in the news actually places the victim as an object to be exposed, so that it is not uncommon for there to be neglect from the victim's perspective. Based on this phenomenon, this research aims to analyze how online media, especially Tribunnews.com, interprets, understands and frames cases of sexual violence against women. This research uses Robert N. Entman's framing analysis approach to identify how these events are constructed in the media, as well as the meaning of these constructions on public perceptions of victims and general sexual violence in general. The research results show that Tribunnews.com tries to present news about sexual violence with a balanced perspective by involving various sources, such as the police, the victim's attorney, and the family, to ensure the facts presented are accurate. However, this media often commits ethical violations, for example by publicly stating the victim's identity, which violates Article 5 of the Journalism Code of Ethics. Overall, although Tribunnews.com strives to present news about sexual violence with a balanced perspective, there are several aspects that still need to be improved. By understanding the importance of framing in the mass media, we can be more critical in analyzing the news presented and encourage the media to be more responsible in broadcasting sensitive and vital issues.

Keywords: Framing Analysis, Sexual Violence, Online Media Reporting

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tercermin dalam laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa). Di tengah meningkatnya angka tersebut, media online memainkan peran sentral dalam menyampaikan informasi kepada publik, termasuk mengenai isu-isu kekerasan seksual. Akan tetapi, tidak sedikit dari penulisan narasi dalam berita tersebut justru lebih banyak menempatkan korban sebagai objek untuk diekspos, sehingga tidak jarang terjadi adanya pengabaian dari perspektif korban. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online, khususnya Tribunnews.com, memaknai, memahami, dan membungkai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing Robert N. Entman untuk mengidentifikasi bagaimana peristiwa-peristiwa ini dikonstruksi dalam media, serta implikasi dari konstruksi tersebut terhadap persepsi masyarakat terhadap korban dan kekerasan seksual secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tribunnews.com berusaha menyajikan berita kekerasan seksual dengan perspektif yang seimbang dengan melibatkan berbagai narasumber, seperti kepolisian, kuasa hukum korban, dan keluarga, guna memastikan fakta yang disajikan akurat. Namun, media ini sering melakukan pelanggaran etika, misalnya dengan menyebutkan identitas korban secara terbuka, yang melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Secara keseluruhan, meskipun Tribunnews.com berupaya untuk menyajikan berita kekerasan seksual dengan perspektif yang berimbang, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Dengan memahami pentingnya framing dalam media massa, kita dapat lebih kritis dalam menganalisis berita yang disajikan dan mendorong media harus lebih bertanggung jawab dalam menyiarkan masalah yang sensitif dan vital.

Kata kunci: Analisis Framing, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Media Online

LATAR BELAKANG

Fenomena yang mengkhawatirkan seperti halnya kekerasan seksual akhir-akhir ini semakin marak terjadi di masyarakat dan menjadi masalah yang serius. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh SIMFONI-PPA Kemenpppa (2023), Sepanjang tahun 2023, terdapat 21.376 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, jauh lebih tinggi dibandingkan 5.033 kasus yang melibatkan korban laki-laki. Kekerasan ini terjadi di lingkungan pribadi dan publik.

Meningkatnya kuantitas kasus kekerasan seksual ini bisa dikatakan karena seiring dengan menurunnya kualitas penanganan terhadap kasus tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan dampak kepada para penyintas kekerasan seksual yang semakin tidak berdaya dan tidak lagi merasa aman berada dilingkungan sekitarnya (Mahendra & Kusuma, 2023). dan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan atau mungkin menimbulkan penderitaan mental dan/atau fisik. Hal ini mencakup gangguan terhadap kesehatan reproduksi manusia dan hilangnya kesempatan untuk memberikan pendidikan yang aman dan optimal dan tindakan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan fisik maupun mental. Ini termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi serta hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan optimal (KEMENDIKBUDRISTEK, 2023).

Isu kekerasan seksual yang semakin marak terjadi saat ini dianggap fenomena yang biasa karena didukung oleh faktor stereotip gender yang terbentuk karena budaya patriarki (Ihsani, 2021b). Adanya klaim patriarki bahwa dominasi yang kuat adalah laki-laki dan perempuan sebagai subordinasi merupakan sesuatu yang wajar dan tak terelakkan (Jansen, 2021). Klaim inilah yang mendorong kasus-kasus kekerasan seksual tersebut menjadi hal yang sepele. Budaya patriarki ini menciptakan satu situasi di mana melihat perempuan selalu sebagai objek seksual bagi laki-laki (Mahendra & Kusuma, 2023).

Kekerasan seksual dapat terjadi di waktu kapanpun seperti di siang hari atau di jam-jam beraktivitas yang menimbulkan keresahan bagi semua pihak. Kekerasan seksual ini pun dapat terjadi dalam lingkungan apa saja, tidak hanya terjadi di tempat tersembunyi namun juga ditempat umum atau ruang publik seperti di transportasi umum, tempat kerja, sekolah, taman dan kampus serta ruang publik lainnya (Efendi & Bari, 2023).

Kekerasan adalah suatu tindakan yang menyerang atau menyerang integritas fisik atau mental seseorang (Shadili, 1983). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual merupakan seluruh tindakan yang melibatkan ejekan, serangan, atau tindakan asusila dengan cara yang paksa. Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan individu, menghambat kemampuan untuk memberikan persetujuan secara bebas karena ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan dan gender, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, atau politik. (DPR Republik Indonesia, n.d.).

Kekerasan seksual dapat terjadi secara lisan dan non-lisan (Auliatinnisa et al., 2023). Kekerasan verbal merujuk pada perilaku di mana seseorang menggunakan kata-kata yang merendahkan dan melecehkan untuk berkomunikasi dengan korban,

sementara kekerasan *nonverbal* mencakup tindakan di mana pelaku menyebabkan cedera dan kerusakan fisik pada korban (Mahaly & Abd Rahman, 2021). Saat ini kekerasan seksual yang terjadi dilingkup masyarakat khususnya pada perempuan dapat dikategorikan menjadi berbagai macam bentuk. Menurut Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual; (2) tindakan seksual yang tidak diinginkan; (3) perbudakan seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) eksploitasi seksual; (6) ancaman kekerasan seksual; (7) pemaksaan untuk menjadi pekerja seks; (8) kehamilan yang tidak diinginkan; (9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan pernikahan; (11) perdagangan perempuan; (12) pembatasan hak-hak perempuan; (13) perlakuan tidak manusiawi yang bernuansa seksual; (14) adat istiadat yang merugikan perempuan; dan (15) pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi (Komnas Perempuan, 2014).

Menurut survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), sebagian besar kekerasan seksual di ruang publik terjadi di lokasi-lokasi seperti jalanan umum atau taman yang ditemukan sebesar 70%, kawasan pemukiman sebesar 26%, kemudian di transportasi umum termasuk sarana dan prasarananya sebesar 23%, 2 lalu di toko, mall, atau pusat perbelanjaan sebesar 14% serta di tempat kerja sebesar 12% (KRPA, 2022). Kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual di ruang publik juga tidak memandang usia atau jenis kelamin (Rabathy & Komala, 2021). Dalam kasus kekerasan seksual perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk menjadi korban (Sampurna & Aulia, 2023).

Selain itu, saat Program *Stand Up Against Street Harassment* pertama kali diluncurkan secara global pada tahun 2019. Sebuah survei internasional dilakukan oleh L'Oreal Paris dan IPSOS, di mana lebih dari 15.500 orang dari delapan negara berpartisipasi. Dalam survei ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi di tempat umum adalah masalah utama bagi perempuan (Scmedia, 2021). Di Indonesia, berdasarkan penelitian nasional yang dilakukan oleh IPSOS Indonesia yang melaporkan bahwa 82% perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual di tempat umum, lebih tinggi dari rata-rata dari delapan negara lain yang juga disurvei.

Kekerasan seksual terhadap perempuan masih sangat mungkin terjadi. Ini dapat dilihat dari pesan dan informasi yang disampaikan melalui media cetak dan digital di Indonesia, yang menyajikan data terkait kekerasan seksual setiap tahunnya (Fitriani, 2022). Saat ini menjadi salah satu topik yang sering kita temui di media online yakni kekerasan seksual. Akan tetapi, tidak sedikit dari penulisan narasi dalam berita tersebut justru lebih banyak menempatkan korban sebagai objek untuk diekspos sedangkan pelaku kekerasan seksual, mendapatkan tempat untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut (Asmara et al., 2023)

Riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan bahwa media paling sering melakukan pelanggaran dalam memberitakan kasus kekerasan seksual, termasuk Menggabungkan fakta dan pendapat pada 38%, mengungkap identitas korban pada 31%, dan mengungkap identitas pelaku yang merupakan anak pada 20%, dan menggunakan istilah yang bias sebanyak 29%. Dalam banyak kasus, media seringkali

menggunakan pendapat pembacanya untuk memberi label dan menilai korban kekerasan seksual (Triantono et al., 2022).

Selain itu hasil riset yang ditunjukkan oleh Dewan Pers Indonesia bersama Universitas Tidar pada tahun 2022 menunjukkan, bagaimana sembilan media arus utama di Indonesia memberitakan kasus kekerasan seksual pada Januari 2020 hingga Juni 2022 bahwa, masih banyak media yang mengungkap identitas korban dan diskriminatif dalam pemberitaannya. Media-media tersebut juga membentuk *stereotyping* atau membentuk penilaian tertentu berdasarkan kelompok sosial dan menyalahkan korban yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pemulihan korban, namun lebih jauh dari itu bagaimana kasus kekerasan seksual dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar terjadi (Remotivi.or.id, 2024)

Berdasarkan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, yang mana ditujukan langsung kepada para wartawan sebagai pedoman dalam meliput berita mengenai kekerasan seksual mengatakan bahwa “Jurnalis di Indonesia tidak mengungkap atau menyiarkan identitas korban kejahatan asusila”. Identitas korban yang dimaksud memudahkan orang menemukan informasi pribadi seperti nama, nama orang tua, alamat rumah atau lokasi, alamat sekolah, dan alamat kantor (Sumarto & Musfialdy, 2022). Maka dari itu, sudah seharusnya para wartawan dan media berpihak kepada korban dan menaati pedoman dari etika jurnalistik tersebut agar pada akhirnya dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual korban merasa aman dari intervensi pihak manapun. Media yang biasanya akrab dengan slogan kebebasan nyatanya tidak juga lepas dari semangat *patriarki* didalamnya, hal ini tentu berdampak pada munculnya dampak pada kebijakan redaksional, baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, baik media cetak ataupun media digital menciptakan dan menyediakan berbagai definisi untuk menjadi laki-laki maupun perempuan yang dapat membedakan status-status mereka berdasarkan seksualitas, ras, dan juga kelas sosial (Batoebara et al., 2023).

Menurut Thaniago (2020), pada risetnya yang berjudul “Indeks Media Inklusif” menemukan bahwa masih terdapat banyak istilah dan frasa dalam teks berita di media online yang tidak mendukung korban kekerasan seksual. Beberapa di antaranya adalah istilah yang tidak dihaluskan seperti hubungan suami-istri, disetubuhi, digauli, dan hubungan intim yang mengarah pada pemerkosaan atau kekerasan seksual. Selain itu istilah seperti “korban digilir” dan “korban mengaku bahwa ia diperkosa” terkesan terlalu mengobjektifikasi dan terkesan adanya kerguan atas pernyataan korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ihsani (2021) menunjukkan bahwa, *victim-blaming* pada akhirnya akan menyebabkan korban kekerasan seksual cenderung memilih untuk tetap diam daripada menceritakan masalah tersebut karena takut akan mendapatkan intimidasi.

Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di media *online* tentunya memiliki dua sumber informasi yakni dari pelaku dan juga korban. Namun, tidak jarang terjadi adanya pengabaian dari perspektif korban sebagai objek karena media lebih berfokus kepada pelaku sebagai subjek. Hal tersebut menunjukkan bahwa penulis juga melihat dari kacamata korban perempuan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual di media online (Asmara et al., 2023).

Menurut (Amiruddin, 2019) bahwa, tidak jarang media justru mengeksploitasi kekerasan seksual di dalam berita dengan narasi sensasional, dan mencantumkan diantaranya tiga pembahasan utama yakni banyak orang sering berfokus pada seks, kriminalitas, dan konflik, tetapi hal ini berpotensi mengabaikan kekerasan seksual itu sendiri. Fakta bahwa perempuan menjadi korban kekerasan seksual pada naskah pemberitaan dapat sangat beresiko karena bisa menyebabkan trauma kedua bagi korban dan mengaburkan jenis kekerasan seksual yang dilaporkan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat betapa besarnya pengaruh yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual, seharusnya kasus-kasus ini sudah mendapatkan perhatian khusus dari wartawan dan mediana. Sebab, wartawan dan juga media *online* ataupun media massa adalah mediator informasi antara peristiwa yang terjadi dan juga masyarakat. Media dan wartawan memiliki pilihan antara ikut andil dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak yang diterima korban kekerasan seksual atau justru meremehkan kasus kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan UU No. 40 pasal 6 tahun 1999 tentang Pers yang menertibkan keadilan dan kebenaran, maka dari itu praktik jurnalisme sudah seharusnya berada di perspektif korban. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengupayakan perlindungan korban kekerasan seksual secara berkelanjutan, termasuk dalam hal pemberitaan korban kekerasan seksual di media.

Tribunnews.com adalah salah satu media online adalah salah satu media online yang merupakan bagian dari grup Kompas, dimana berdasarkan hal tersebut Tribunnews.com menyajikan berita secara *real-time* dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik. Menurut Similarweb.com, Tribunnews.com menempati peringkat kedua sebagai situs berita paling banyak diakses di Indonesia. Tribunnews.com juga aktif dalam menyajikan berita terkait kekerasan seksual.

Menurut Melatie & Muhammad (2022) bahwa, media memegang satu kekuatan dalam membentuk mengkonstruksi isu-isu opini mengenai perempuan dimasyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi media online untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan objektif. Tribunnews.com tidak terkecuali juga harus menjamin akan hal tersebut sekalipun setiap berita yang disajikan dan dikemas harus cepat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana media online, khususnya Tribunnews.com, mbingkai pemberitaan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan menggunakan pendekatan analisis framing.

Framing yang diterapkan oleh media dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu informasi. Salah satu kelompok sosial yang paling rentan terpengaruh oleh framing dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual adalah perempuan (Hikmatunisa et al., 2022). Menurut Erving Goffman, konsep analisis framing adalah upaya untuk mempertahankan konsistensi dalam cara kita mengklasifikasikan, menyusun, dan secara aktif menafsirkan pengalaman hidup kita agar dapat memahaminya.

Media berita berperan dalam menyatukan dan menyampaikan berbagai pandangan ahli kepada khalayak umum yang berkontribusi pada adopsi teknologi baru,

baik sebagai warga negara maupun pengguna. Terdapat dua dimensi yang saling terkait. Pertama, semakin sering suatu isu muncul di berita, semakin besar pengaruhnya dalam wacana publik, sesuai dengan teori penetapan agenda yang menunjukkan bagaimana pilihan editorial mempengaruhi visibilitas topik. Kedua, cara teknologi disajikan dalam berita memengaruhi persepsi audiens, tergantung pada apakah teknologi digambarkan sebagai peluang atau ancaman. Ini disebut efek pemingkai, di mana media membentuk sikap dan perilaku audiens. Media bukanlah pengamat netral, tetapi aktif mempengaruhi opini publik tentang teknologi melalui penetapan agenda dan framing (Nguyen & Hekman, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan dan paradigma kritis, dengan metode analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Objek penelitian ini adalah media online Tribunnews.com, yang mana dilakukan analisis framing terhadap 4 teks berita Tribunnews.com yakni tanggal 22 dan 28 April, serta 14 dan 20 Mei 2024. Keempat teks berita tersebut dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Teknik analisis data akan menggunakan model *framing* Robert N. Entman yakni (1) *define problems* (mendefinisikan masalah), (2) *diagnose causes* (mencari sumber masalah), (3) *make moral judgment* (membuat keputusan moral), dan (4) *suggest remedies* (menekankan penyelesaian). Berdasarkan hal tersebut, dengan pendekatan ini penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana media, dalam hal ini Tribunnews.com, membingkai peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan.

Selain itu, analisis framing Entman juga berguna untuk mengungkap bias atau kecenderungan tertentu dalam penyajian berita, misalnya apakah media memperkuat stereotip gender atau sebaliknya, memberikan pandangan yang lebih berempati terhadap korban. Hal ini penting dalam penelitian karena framing media sangat berpengaruh pada cara masyarakat memahami dan merespon isu kekerasan seksual terhadap perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tribunnews.com adalah sebuah portal media daring di Indonesia yang diatur oleh PT Tribun Digital Online, anak perusahaan dari Kompas Gramedia. Situs ini menghadirkan berbagai berita dalam format digital, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi terbaru dengan mudah melalui platform Tribunnews.com. Dengan menyediakan berita terkini, Tribunnews.com berkomitmen untuk menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi masyarakat Indonesia.

Riset yang dilakukan oleh Dewan Pers Indonesia bersama Universitas Tidar pada tahun 2022 menunjukkan bagaimana sembilan media arus utama di Indonesia memberitakan kasus kekerasan seksual pada Januari 2020 hingga Juni 2022 bahwa, masih banyak media yang mengungkap identitas korban dan diskriminatif dalam pemberitaannya. Salah satu media online yang tidak lepas dari hal ini adalah Tribunnews.com. Secara keseluruhan data yang diperoleh dari Dewan Pers Indonesia bersama Universitas Tidar mengungkap bahwa Tribunnews.com masih sering kali melakukan pelanggaran berupa diskriminasi terhadap korban memperoleh angka

sebanyak 44%, penyebutan identitas korban sebesar 27%, *stereotyping* korban 29%, dan *victim blaming* sebesar 30% (Remotivi.or.id, 2024).

Penelitian ini menerapkan model analisis yang dipelopori oleh Robert N. Entman, yang digunakan untuk memahami bagaimana media Tribunnews.com melakukan framing terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang disajikan dalam setiap beritanya. Berdasarkan analisis framing Entman, hasil penelitian pada portal berita Tribunnews.com dijelaskan dalam empat unit yang diamati sebagai berikut.

a. Hasil Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Di Undip Semarang

- 1) Judul berita: Kronologi 2 Pemuda Redupaksa Gadis di Bawah Umur di Banyuwangi



Gambar 1 Berita berjudul “Kronologi 2 Pemuda Rudapaksa Gadis di Bawah Umur di Banyuwangi”

Penyajian berita

Berita tersebut termasuk dalam tipe berita kriminal (Shiftanto, 2024). Berita ini dipublikasikan oleh Tribunnews.com pada Minggu, 28 April 2024. Berita ini memaparkan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Dua lelaki bejat berinisial EK (21) dan DPP (20) diringkus polisi atas kasus pencabulan”

Pada *lead* berita tersebut, memberikan informasi bahwa adanya penangkapan terhadap pelaku tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua individu. Selain itu, penangkapan kepada pelaku tersebut menunjukkan bahwa hukum sedang ditegakkan.

Tabel 1. Analisis Framing Robert N. Entman

Pendefinisian masalah	Dua orang pelaku yang melakukan kekerasan seksual ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi
Memperkirakan penyebab atau sumber masalah	EK (21) dan DPP (20), telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban, yakni seorang remaja perempuan (17)
Membuat pilihan atau keputusan moral	Adanya keberanian yang dilakukan oleh korban untuk melaporkan kejadian yang terlah ia alami kepada aparat penegak hukum setempat
Penyelesaian masalah	Aparat sipil setempat yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten telah bergerak cepat untuk melakukan proses hukum kepada pelaku dan juga pendampingan psikologis kepada korban

Dalam penerapan teori framing untuk menganalisis berita ini, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut. Beberapa framing yang dibangun yang pertama, dua pelaku dibingkai sebagai sosok kriminal, memperkuat citra negatif pemuda dalam fenomena kekerasan seksual. Hal ini menciptakan narasi bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan dari norma sosial. Kedua, seorang anak sebagai korban di bawah umur, ditekankan sebagai sosok lemah dan rentan. Hal ini membingkai perempuan sebagai kelompok yang sering menjadi korban kekerasan seksual, memperkuat gagasan tentang ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, penyajian peristiwa secara kronologis bertujuan membingkai peristiwa ini sebagai masalah yang membutuhkan perhatian serius dan penegakan hukum.

2) Judul berita : Kelakuan Oknum Polisi Cabuli Anak Tiri Di Surabaya: Suka Minta Jatah Uang Rongsok Dan Judi Merpati



Gambar 2 Berita berjudul “Kelakuan Oknum Polisi Cabuli Anak Tiri Di Surabaya: Suka Minta Jatah Uang Rongsok Dan Judi Merpati”

Penyajian berita

Berdasarkan judul tersebut berita ini termasuk dalam berita kriminal (Saputri, 2024). Berita ini termasuk dalam kategori berita kriminal karena melaporkan tindakan pelanggaran hukum yang serius, yaitu pencabulan. Dalam hal ini, pelaku adalah seorang oknum polisi, yang seharusnya menjadi penegak hukum, namun justru melakukan tindakan kejahatan terhadap anak tiri. Kabar berita ini diunggah pada 22 April 2024, dengan inti berita sebagai berikut:

“Aipda K (53), oknum polisi di Surabaya, Jawa Timur dilaporkan ke Polresta Pelabuhan Tanjung Perak. Aipda K, diduga telah mencabuli anak tirinya berinisial AAS (15) sejak 2020”

Berdasarkan narasi yang terdapat pada *lead* berita tersebut, berita ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan seorang anggota kepolisian yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan, mengingat pelaku adalah seseorang yang seharusnya menegakkan hukum.

Tabel 2. Analisis Framing Robert N. Entman

Pendefinisian masalah	Seorang oknum anggota polisi di Surabaya, Jawa Timur telah melakukan kekerasan seksual
Memperkirakan penyebab atau sumber masalah	Aipda K (50) pelaku yang juga berprofesi sebagai aparat sipil telah melakukan kekerasan seksual kepada putrinya tirinya selama 4 tahun. Pelaku beraksi disaat rumahnya sedang dalam kondisi sepi, dimana saat itu bermula pada saat ibu korban yang juga istri pelaku sedang melahirkan di RS
Membuat pilihan atau keputusan moral	Adanya keberanian korban untuk melaporkan perbuatan pelaku kepada sang nenek yang kemudian pihak keluarga memutyskan untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib
Penyelesaian masalah	Kasus tersebut telah ditangani oleh pihak berwajib dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Jatim dan Reskrim Pelabuhan Tanjung Perak

Dalam menggunakan teori framing untuk menganalisis berita ini media berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat tentang kasus ini. Beberapa framing yang dibangun yang pertama, oknum polisi sebagai pelaku dicitrakan negatif karena posisinya sebagai aparat yang seharusnya melindungi, namun justru menyalahgunakan kekuasaannya. Ini membingkai pelaku sebagai sosok yang melanggar kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Kedua, anak tiri sebagai korban dibingkai sebagai sosok yang rentan, baik secara sosial maupun emosional, dan tidak berdaya di bawah kuasa pelaku. Framing ini mempertegas ketidakadilan dan ketidakberdayaan korban dalam menghadapi pelaku yang berkuasa. Ketiga, media menggunakan kata seperti "uang rongsok" dan "judi merpati" untuk menunjukkan degradasi moral pelaku, membentuk persepsi bahwa tindakan pelaku dilatarbelakangi oleh motif-motif yang tidak bermoral.

3) Judul berita: “Berawal Kenalan di Facebook, ABG Berusia 14 Tahun di Jembrana Bali Digagahi 3 Pria Dewasa”



Gambar 3 Berita berjudul “Berawal Kenalan di Facebook, ABG Berusia 14 Tahun di Jembrana Bali Digagahi 3 Pria Dewasa”

Penyajian berita

Berdasarkan judul tersebut berita ini termasuk dalam berita kriminal (Sutriyanto, 2024). Berita ini termasuk dalam kategori berita kriminal karena melaporkan tindakan pelanggaran hukum yang serius, yaitu kekerasan seksual. Dalam hal ini, pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban dari Facebook. Kabar berita ini diunggah pada 20 Mei 2024, dengan inti berita sebagai berikut:

“Mawar (14) bukan nama sebenarnya- asal Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali menjadi tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) pada bulan April 2024 lalu yang dilakukan 3 orang dewasa.”

Berdasarkan narasi yang terdapat pada *lead* berita tersebut, berita ini menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tabel 3. Analisis Framing Robert N. Entman

Pendefinisian masalah	Tiga orang pemuda melakukan kekerasan seksual pada anak dibawah umur
Memperkirakan penyebab atau sumber masalah	Pada awalnya, keluarga melaporkan bahwa adik mereka, yang menjadi korban, belum juga kembali ke rumah. Setelah korban ditemukan dengan dibantu Polsek Malaya, ia bercerita bahwa peristiwa tersebut bermula dari korban awalnya berkenalan dengan pelaku melalui media sosial, lalu dihampiri oleh pelaku. Korban dibawa ke sebuah hotel di wilayah Kecamatan Negara, di mana ia kemudian diperkosa oleh kedua pelaku di lokasi tersebut.
Membuat pilihan atau keputusan moral	Adanya keberanian korban untuk bercerita perbuatan pelaku kepada keluarga dan segera ditindak lanjuti oleh kepolisian.
Penyelesaian masalah	Kasus tersebut telah ditangani oleh pihak berwajib. Satreskrim Polres Jembrana telah mengamankan tiga pelaku.

Melalui penerapan teori framing dalam analisis berita ini, media memainkan peran krusial dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai kasus tersebut. Beberapa framing yang dibangun yang pertama, media membingkai kasus ini dengan narasi yang menekankan bahaya interaksi online, terutama bagi anak-anak. Penggambaran media sosial (Facebook) sebagai sarana yang memungkinkan pelaku untuk mendekati korban menjadi simbol dari ancaman teknologi digital. Kedua, korban digambarkan sebagai anak di bawah umur yang rentan terhadap eksploitasi, memperkuat kesadaran tentang risiko kekerasan seksual terhadap perempuan muda dalam lingkungan digital.

- 4) Judul berita: “Dosen Filsafat Unpar Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Pihak Kampus Berikan Sanksi Tegas”



Gambar 4 Berita berjudul “Dosen Filsafat Unpar Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Pihak Kampus Berikan Sanksi Tegas”

Penyajian berita

Berdasarkan judul tersebut berita ini termasuk dalam berita kriminal (Muhaimin, 2024). Berita ini termasuk dalam kategori berita kriminal karena melaporkan tindakan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh seorang dosen. Kabar berita ini diunggah pada 14 Mei 2024, dengan inti berita sebagai berikut:

“Beredar viral kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dosen Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Terduga pelaku yang berinisial SM merupakan dosen luar biasa pada semester genap 2023/2024 secara *team teaching*, untuk mata kuliah filsafat sosial dan politik.”

Berdasarkan narasi yang terdapat pada *lead* berita tersebut, berita ini menunjukkan adanya keterlibatan seorang dosen yang mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan, mengingat pelaku adalah seseorang yang seharusnya memberikan pendidikan dan menjadi panutan bagi mahasiswanya.

Tabel 4. Analisis Framing Robert N. Entman

Pendefinisian masalah	Seorang Dosen di Unpar melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya
Memperkirakan penyebab atau sumber masalah	Ramai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen Universitas Katolik Parahyanagan (Unpar)
Membuat pilihan atau keputusan moral	Pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas pesan-pesan yang telah dikirim, baik melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya, yang berisi pesan sensual, flirting, permintaan foto diri (PAP), hingga rayuan untuk bertemu. Bahkan, beberapa kali, pelaku mengirim pesan tidak senonoh yang menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan membuat korban ketakutan.
Penyelesaian masalah	Pihak kampus telah memberhentikan pelaku dari jabatannya

Menerapkan teori framing untuk menganalisis berita ini, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut. Beberapa framing yang dibangun yang pertama, kasus ini difokuskan pada tuduhan pelecehan seksual, menggambarkan ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan akademis. Kedua, Pihak kampus memberikan sanksi tegas, yang membingkai keseriusan institusi dalam menindak kekerasan seksual, memberikan pesan tentang pentingnya keadilan dan perlindungan.

Menggunakan paradigma kritis, kita memahami bahwa framing dalam pemberitaan kekerasan seksual tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk makna sosial yang lebih luas (Oktafiany et al., 2024). Dengan menggali beragam pengalaman dan perspektif, media dapat mengurangi stigma yang sering kali melekat pada korban (Akbar et al., 2024). Hal ini juga membuka ruang untuk diskusi yang lebih inklusif mengenai kekerasan seksual, memicu refleksi tentang norma-norma gender yang ada dan tantangan yang dihadapi oleh individu dari berbagai latar belakang. Dalam hal ini, media harus berkomitmen untuk menjaga kualitas dan akurasi pemberitaan serta menerapkan etika yang tepat, agar pemberitaan tentang kekerasan seksual dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan sosial.

Tribunnews.com, sebagai media online terkemuka di Indonesia, berupaya membingkai pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan dengan memberikan perspektif yang berimbang dan tidak berpihak pada pelaku. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik, seperti penyebutan identitas korban yang dapat memperburuk trauma dan memperkuat stigma sosial. Selain itu, narasi yang bias gender dalam beberapa laporan juga menyudutkan korban, berpotensi memperkuat stereotip negatif. Hal ini menegaskan perlunya media untuk lebih sensitif dan bertanggung jawab dalam menyajikan isu kekerasan seksual.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah Tribunnews.com dalam membingkai pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan agar lebih konsisten dalam menerapkan kode etik jurnalistik, terutama dalam melindungi identitas korban. Media perlu memperkuat pelatihan jurnalis mengenai

sensitivitas gender dan etika dalam pemberitaan. Selain itu, penting untuk menghadirkan narasi yang adil dan objektif yang tidak menyalahkan korban, melainkan menyoroiti kekerasan sebagai masalah sosial yang serius. Dengan demikian, Tribunnews.com dapat berkontribusi dalam menciptakan kesadaran dan mengurangi stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual.

SIMPULAN

Penelitian ini menekankan bahwa analisis framing merupakan alat penting dalam media massa untuk membentuk sudut pandang berita sesuai dengan kepentingan mereka. Framing memungkinkan media memengaruhi persepsi audiens, terutama dalam isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual. Dengan berkembangnya media online, seperti Tribunnews.com, penyebaran berita menjadi lebih cepat dan luas, tetapi tantangan terkait etika, akurasi, dan kualitas pemberitaan juga meningkat.

Tribunnews.com berusaha menyajikan berita kekerasan seksual dengan perspektif yang seimbang dengan melibatkan berbagai narasumber, seperti kepolisian, kuasa hukum korban, dan keluarga, guna memastikan fakta yang disajikan akurat. Namun, media ini sering melakukan pelanggaran etika, misalnya dengan menyebutkan identitas korban secara terbuka, yang melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, muncul bias gender dalam beberapa pemberitaan yang menyudutkan korban, seperti anggapan bahwa perempuan bisa dimanipulasi oleh faktor material, sehingga seolah-olah menyalahkan korban. Bias ini tidak hanya menambah stigma pada korban, tetapi juga mengaburkan fakta bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang harus diatasi dengan tepat.

Kesalahan-kesalahan tersebut menunjukkan pentingnya media lebih berhati-hati dalam pemberitaan isu sensitif, dengan memastikan hak korban dilindungi dan menghindari narasi yang bias. Analisis framing menjadi alat penting untuk mengukur sejauh mana media menaati standar etika dan bagaimana pemberitaan bisa diperbaiki. Meski Tribunnews.com telah berupaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang, perbaikan tetap diperlukan agar media lebih bertanggung jawab dalam menyajikan berita sensitif. Framing juga membantu audiens lebih kritis dalam menilai bagaimana media menyampaikan informasi dan mendorong peningkatan kualitas pemberitaan di masa depan.

Selain itu, dalam studi ini yang mengaplikasikan analisis framing Robert N. Entman, terdapat beberapa keterbatasan yang tidak dapat dijangkau secara mendalam dan komprehensif, terutama dalam menganalisis narasi yang dibangun dalam pemberitaan media Tribunnews.com. Salah satu kelemahan metode ini adalah kemampuannya yang terbatas dalam menangkap berbagai perspektif dan nuansa narasi yang mungkin tersirat dalam berita. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk lebih jeli dalam mencari sudut pandang lain yang tidak bisa dijangkau melalui analisis framing ini. Hal ini menjadi rujukan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan metode analisis framing yang lebih mendalam dan mampu menangkap keseluruhan fenomena dengan lebih jelas dan komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing dan peninjau akademis atas saran dan arahan yang berharga selama proses penulisan artikel jurnal ini. Kontribusi serta bimbingan Anda sangat berarti bagi kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Prakoso, A., Safira, M. E., & Handayani, B. (2024). *Perlindungan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik*. 1(4).
- Amiruddin, M. (2019, May). *Yang Bersembunyi di Balik Berita Cabul*. Remotivi.or.Id. <https://www.remotivi.or.id/amatan/522/yang-bersembunyi-di-balik-berita-cabul>.
- Asmara, R., Rasyid, Y., & Anwar, M. (2023). Posisi Perempuan dalam Berita Kekerasan Seksual Merdeka.com: Perspektif Sara Mills. *Disastra : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/disastra.v5i2.9090>
- Auliatinisa, L., Aisyah, A. N., Rahmawati, S. Y., Novira, L., Tuzzahra, S., Sabrina, J., & Ningsih, Y. (2023). Mengapa Sering Terjadinya Pelecehan Seksual pada Perempuan dan Anak di Era Vuca? Mengapa Sering Terjadinya Pelecehan Seksual pada Perempuan dan Anak di Era Vuca? *Psychology and Behavioral Sciences*, 121–126.
- Batoebara, M. U., Lubis, M. S. I., & Junaidi, J. (2023). Gender dan Peran Media Komunikasi dalam Memahami Perbedaan. *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 8(1), 62–71.
- DPR Republik Indonesia. (n.d.). *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Retrieved December 13, 2023, from <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Efendi, Y., & Bari, F. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 1(3).
- Fitriani, W. F. (2022). ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A. VAN DIJK TENTANG PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN JAWAPOS.COM EDISI OKTOBER-NOVEMBER 2021. *Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Hikmatunisa, A., Sugiarti, D. H., & Rosalina, S. (2022). Analisis Framing dalam Berita Kekerasan Seksual Santri pada Tribunnews.Com dan Liputan6.Com Edisi Desember 2021. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4).
- Ihsani, S. N. (2021a). Kekerasan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasi media online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12–21.
- KEMENDIKBUDRISTEK. (2023). *Mari Gerak Bersama*.
- Komnas Perempuan. (2014). *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- KRPA. (2022). *Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik*.
- Mahaly, S., & Abd Rahman, S. N. (2021). Identifikasi Kekerasan Verbal dan Non Verbal Pada Remaja. *Journal Counseling and Education*, 2(2), 30.
- Mahendra, S. A., & Kusuma, A. (2023). Representasi Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual Dalam Film Demi Nama Baik Kampus. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 5(1).
- Melatie, Z. A. V., & Muhammad, R. B. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF MEDIA IKLAN. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 1(2).
- Muhaimin, A. (2024). *Dosen Filsafat Unpar Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Pihak Kampus Berikan Sanksi Tegas*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/14/dosen-filsafat-unpar-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-pihak-kampus-berikan-sanksi-tegas>
- Nguyen, D., & Hekman, E. (2024). The news framing of artificial intelligence: a critical exploration of how media discourses make sense of automation. *AI and Society*, 39(2), 437–451. <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01511-1>
- Oktafiany, N. C., Adhirajasa, U., Sanjaya, R., Info, A., Likelihood, E., & Relations, P. (2024). *ELABORATION LIKELIHOOD MODEL DAN PENGOLAHAN*. 65–76.

- Rabathy, Q., & Komala, E. (2021). Pelecehan seksual di ruang publik. *ArtComm–Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 1(2), 56–65.
- Remotivi.or.id. (2024). *Liputan atau Stensilan*. Remotivi.or.Id.
- Sampurna, A., & Aulia, M. P. (2023). ANALISIS BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE (Studi Komparasi Tempo.Com). *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 7(1), 35–43. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/apik>
- Saputri, N. L. (2024). *Oknum Polisi di Surabaya Cabuli Anak Tiri selama 4 Tahun, Beraksi saat Istri Melahirkan di RS*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/22/oknum-polisi-di-surabaya-cabuli-anak-tiri-selama-4-tahun-beraksi-saat-istri-melahirkan-di-rs>
- Scmedia. (2021). L’Oréal Paris Gaungkan “Stand Up” Lawan Pelecehan Seksual di Ruang Publik. *Scarf Media*.
- Shadili, H. (1983). *Kamus Inggris-Indonesia* (12th ed.). Gramedia.
- Shiftanto, M. R. (2024). *Kronologi 2 Pemuda Rudapaksa Gadis di Bawah Umur di Banyuwangi*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/04/28/kronologi-2-pemuda-rudapaksa-gadis-di-bawah-umur-di-banyuwangi>
- Sumarto, H., & Musfialdy, M. (2022). INTEGRITAS WARTAWAN RIAU POS DALAM MENERAPKAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PENULISAN BERITA ONLINE. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 2(4), 155–165.
- Sutriyanto, E. (2024). *Berawal Kenalan di Facebook, ABG Berusia 14 Tahun di Jembrana Bali Digagahi 3 Pria Dewasa*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/20/berawal-kenalan-di-facebook-abg-berusia-14-tahun-di-jembrana-bali-digagahi-3-pria-dewasa?page=3>
- Thaniago, R. (2020). *Indeks Media Inklusif Perempuan Dalam Kekerasan*.
- Triantono, Marizal, M., Khairum, F., & Putri, W. E. (2022). *ETIKA JURNALISTIK PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA DALAM PENDEKATAN PERLINDUNGAN KORBAN DAN RESPONSIF GENDER*.